



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Bebidas, pada tanggal 20 Desember 1983 (umur 37 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Meninting, Lingkungan Gubuk Mamben, RT.005 RW.069, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , lahir di Dusun Genteng, pada tanggal 15 Maret 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Genteng, Desa Genteng, RT.- RW.-, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **Tergugat** Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 549/Pdt.G/ 2021/ PA Mtr., tanggal 28 September 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 16 Mei 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Genteng, Desa Genteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Zafri berwakil kepada Paman Kandung Penggugat bernama Amaq Ali dikarenakan Ayah kandung Penggugat meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Amaq Udin dan Sapar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak ke 1, meninggal dunia;
 - b. Anak ke 2, , umur 9 tahun (Lombok Tengah, 03 November 2011);
5. Bahwa sebelum dan setelah Gugatan perceraian ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Genteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 14 tahun;
9. Bahwa pada bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena : Tergugat jarang memberikan nafkah (lahir) kepada Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat diatas, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 4 dan 5 saya cabut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, Nik;5202036305820002. tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

B.Saksi :

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Padangang, pendidikan SMK, tempat tinggal di Lingkungan Bebidas, Kelurahan

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudar misan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 16 Mei 2002, di Dusun Genteng, Desa Genteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah saudara kandung dari Penggugat, yang bernama Muhammad Ali karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada paman kandung Penggugat yang bernama Amaq Ali, serta dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Amaq Udin dan Sapar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Genteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan lagi sampai Tergugat mentalak Penggugat, karena sudah ditalak oleh Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun, tidak berhasil.
- 2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai saudara misan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 16 Mei tahun 2002, di Desa Genteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah adalah saudara kandung dari Penggugat, yang bernama Muhammad Ali karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada paman kandung Penggugat yang bernama Amaq Ali, serta dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Amaq Udin dan Sapar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Genteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perseilishan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara pengugat dengugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;

Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 16 Mei tahun 2002 dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Muhammad Ali karena ayahnya telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada paman kandungnya yang bernama Amaq Ali dan dihadiri saksi nikah yang bernama Amaq Udin dan Sapar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal ersama orang tua Tergugat di desa Genteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan puncak dari kejadian tersebut sekitar akhir tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syar'iat (Islam), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 16 Mei tahun 2002 di Desa Genteng Kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah, Dengan demikian maka petitum permohonan Penggugat angka 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 4 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 8 dan 9, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya di atas dan puncak dari kejadian tersebut sekitar akhir tahun 2016, Tergugat mentalak Penggugat dan sejak tahun 2016 tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin. Dengan demikian maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2002 di Desa Genteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis dan H. Abidin H. Achmad, S.H. dan H.Yusup, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

H.Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.549/Pdt.G/2021/PA.Mtr .